

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Perjanjian hutang piutang antara kreditur dengan debitur tetap berakhir, karena tanggung jawab debitur selanjutnya jatuh kepada ahli waris. Ketika ahli waris wanprestasi, maka pihak kreditur mengajukan surat somasi terhadap ahli waris. Apabila pihak debitur atau dalam hal ini ahli waris yang bertanggung jawab merasa keberatan, maka ahli waris dapat menempuh jalur secara litigasi ataupun non litigasi.
2. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu: “para waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah, wasiat, dan lain-lain beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”. Dalam Pasal 1318 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menyatakan jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya. Yang artinya adalah bila ternyata si debitur meninggal

dunia padahal perjanjiannya belum berakhir atau belum lunas maka ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya berkewajiban untuk meneruskan perjanjian tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 171 huruf e juga menyatakan, bahwa harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Jika disimpulkan, menurut ketentuan tersebut berarti pemenuhan kewajiban pewaris didahulukan sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli warisnya

3. Bahwa hutang piutang yang terjadi antara kreditur dengan debitur, dalam hal ini debitur meninggal dunia, maka tanggung jawab beralih kepada ahli waris. Dalam kaitannya dengan perkara Studi Kasus MA Nomor : 1516 K / Pdt / 2010 yang mana ahli waris selaku keluarga dari debitur yang meninggal dunia bertanggung jawab atas hutang yang ditinggalkan debitur terhadap kreditur. Walaupun dalam gugatannya ahli waris menolak karena tidak ada klausul dalam perjanjian tersebut namun pada pasal 9 ayat 3 telah disebutkan bilamana Debitur meninggal dunia maka seluruh hutangnya dan kewajiban Debitur merupakan hutang dan kewajiban ahli warisnya.

B. Saran

1. Dalam perkara hutang piutang ini, sebaiknya ahli waris dari debitur yang meninggal dunia tidak perlu melalui jalur secara litigasi (pengadilan), karena hanya akan menimbulkan pemborosan waktu yang cukup panjang hingga melalui putusan Mahkamah Agung, boros uang pun dapat terjadi karena dipakai membayar perkara, dan bisa memperkeruh suasana apabila terjadi perselisihan terhadap para pihak yang merasa dirugikan. Tetapi apabila melalui jalur non litigasi (diluar pengadilan) kecil kemungkinan terjadinya para pihak yang merasa dirugikan karena atas dasar kesepakatan bersama. Sebab jalur ini sangat efektif dan efisien dalam menyelesaikan perjanjian hutang piutang. Dengan hematnya waktu, karena kesepakatan kedua belah pihak untuk melunasi hutang debitur, serta tidak perlu mengeluarkan uang dalam mengatasi perkara tersebut dan uang itu dapat sebagai tambahan bagi para ahli waris untuk melunasi hutangnya, dan tidak akan terjadi permusuhan antara para pihak dalam menyelesaikan perkara tersebut.
2. Hakim sebaiknya bisa mempertimbangkan kelalaian dari pihak kreditur, karena tidak mendaftarkan asuransi jiwa debitur dengan jumlah nilai hutang piutang yang tidak sedikit. Apabila didaftarkan melalui asuransi jiwa, tanggung jawab hutang piutang debitur dapat dialihkan kepada pihak asuransi.

3. Karena kelalaian pihak kreditur tidak mengasuransikan debitur, seharusnya hakim mempertimbangkan dengan mengabulkannya salah satu petitum ahli waris (penggugat) yang meminta agar membayar pokoknya saja dengan tidak disertakan denda karena semasa hidupnya debitur termasuk orang yang membayar secara korperatif, dan kejadian tersebut diluar dari kemauan pihak debitur dan ahli waris.

